

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM  
MENGATASI KEMISKINAN**

**(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan

Mencapai Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh:

**RAHMAWATI NUR TRIANA**

**1601036018**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 Juni 2020

Pembuat Pernyataan

  
  
**RAHMAWATI NUR TRIANA**

NIM : 1601036018

**SKRIPSI**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENGATASI  
KEMISKINAN (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN PURBALINGGA**


**Disusun Oleh :**

Rahmawati Nur Triana  
(1601036018)


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 17 Maret 2020 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua

  
Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag.  
NIP. 19690830 199803 1 001


Sekretaris

  
Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.  
NIP. 19670823 199303 2 003

Penguji I


  
Drs. H. Nurbini, M.S.I.  
NIP. 19680918 199303 1 004

Penguji II


  
Ariana Suryorini, S.E., M.S.I.  
NIP. 19770930 200501 2 002

Mengetahui

Pembimbing

  
Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.  
NIP. 19670823 199303 2 003

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada Jumat, 14 Agustus 2020

  
Dr. Ilyas Supena, M. Ag.  
NIP. 19720410 200112 1 003



## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Rahmawati Nur Triana

NIM : 1601036018

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga)

Telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamua 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 9 Juli 2020

Pembimbing



Dra.Hj.Siti Prihatiningsih, M.Pd

NIP. 19670823 199303 2 003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan hormat dan cinta kasih, Saya persembahkan karya sederhana ini untuk :

1. Keluarga besar UIN Walisongo Semarang dan khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu mengarahkan berjalannya penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku Bapak Darkim Djueni dan Ibu Tutur, saudara perempuanku Riyanti serta keluarga kecilnya dan Mei Sastiasih bersama keluarga kecilnya yang selalu memberikan dukungan dan doa serta rasa kasih sayang yang mendorong keberhasilan saya dalam menyelesaikan tugas akhir dan gelar kesarjanaan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Segenap keluarga besar BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang telah mendorong semangat dan motivasi saat penelitian berlangsung.
4. Kerabat KKN Reguler 79 posko 102 Dusun Batur Desa Sepakung Kec. Banyubiru Kab. Semarang yaitu, Riyan, Ayami, Sajidin, Ozy, Munadhiroh, Naelu, Fatikh, Wulan, Nisa, Berlin, Zumrotul, Astrid dan Dita. Terima kasih telah memberikan semangat untuk giat belajar kehidupan di akhir perkuliahan.
5. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang secara tidak langsung memberi semangat dalam kehidupan perjuangan 4 tahun di UIN Walisongo Semarang.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5) Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6)”* (QS. Al-Insyirah : 5-6). (Kementerian Agama RI, 2012:902)

## ABSTRAK

Nama Rahmawati Nur Triana (1601036018) Penelitian dengan judul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga)”.

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang menduduki nomor tiga di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu usaha menangani kemiskinan adalah dengan menciptakan program kegiatan masyarakat yang dapat merubah keadaan perekonomian, sosial seperti kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa kabupaten/kota se-Indonesia memiliki badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas sebagai badan pengumpul, penghimpun, pendistribusi dan pendayaguna dana zakat. Sehingga bergeraklah BAZNAS Purbalingga menghimpun dana zakat yang nantinya didayagunakan untuk membantu masyarakat Purbalingga sebagai cara mengatasi kemiskinan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Adapun yang menjadi fokus penelitian ialah bagaimana program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam upaya mengatasi kemiskinan dan hasil dari pendayagunaan zakat, infak sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga?. Adapun yang menjadi tujuan di penelitian ini ialah untuk mengetahui program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinnan dan hasil yang didapatkan dari pendayagunaan ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat, infak sedekah dalam mengatasi kemiskinan berupa 1) Membuat program zakat produktif untuk mengatasi kemiskinan 2) Program tersebut seperti pemberian modal usaha ekonomi umat, bantuan perlengkapan alat modal usaha ekonomi umat, pelatihan ketrampilan dan kampung binaan 3) Di dukung dengan program penyaluran di bidang pendidikan dan program purbalingga peduli (muallaf). 4) Program yang diberikan kepada mustahik mampu merubah mustahik menjadi muzakki dengan melalui proses dan semangat dalam mendayagunakan kemampuan dalam diri mustahik. 5) Mampu merubah keadaan perekonomian mustahik seperti meningkatnya hasil jual produksi kopi, gula semut, parfum. Melatih kesabaran dalam mengembangkan kemampuan melalui kampung binaan dan pelatihan. Penyaluran program pendayagunaan dana zakat di seluruh desa Kabupaten Purbalingga secara bergilir sesuai permintaan dan keadaan mustahik. Di samping itu terdapat faktor pendukung dalam diri mustahik sebagai penerima program dengan niat, mental, semangat, kerja keras dan adanya pihak BAZNAS yang menjadi fasilitator berjalannya program tersebut.



**Kata kunci : Pendayagunaan, zakat, infak, sedekah, Kemiskinan, BAZNAS.**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Skripsi berjudul pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan (studi kasus BAZNAS Kabupaten Purbalingga ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Drs. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah serta Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya penuh dengan pengarahan dan ketelitian.
4. Keluarga besar BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan membantu jalannya penelitian.
5. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Darkim Djueni dan Ibu Tutur yang selalu mendoakan dan memberi semangat, serta tak pernah lelah untuk berkorban.
6. Kakak-kakak tersayang, Riyanti dan Mei Sastiasih dan menjadi penghibur ketika lelah, serta menjadi teman terbaik ketika dirumah.
7. Teman-teman seperjuangan MD angkatan 2016 dan khususnya MD A yang telah menjadi keluarga baruku selama menuntut ilmu di UIN Walisongo.
8. Keluarga besar Mahasiswa Banyumasan (KMB Serulingmas) di Semarang yang selalu mengajarkan pentingnya arti kekeluargaan.

9. Keluarga Besar Kost Putri Pak Bimun yang telah menemani perjuanganku selama ini di UIN Walisongo.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang secara tidak langsung turut membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Semarang, 30 Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Kata Persenbahan .....	vi
Motto .....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA TEORI</b>
A. Tinjauan Teoritis Pendayagunaan .....	16
1. Pengertian Pendayagunaan .....	16
2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan .....	16
B. Tinjauan Zakat, Infak dan Sedekah .....	18
1. Pengertian Zakat .....	18
2. Pengertian Infak dan Sedekah .....	19
3. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah .....	21

	4. Kedudukan Zakat dalam Islam .....	23
	5. Macam-Macam Zakat .....	25
	6. Mustahik .....	26
	7. Hikmah Manfaat Zakat, Infak dan Sedekah .....	27
	C. Tinjauan Badan Amil Zakat .....	28
	D. Kemiskinan dan Indikatornya .....	29
<b>BAB III</b>	<b>Gambaran Umum Obyek Penelitian</b>	
	A. Profil BAZNAS Kabupaten Purbalingga .....	34
	B. Program Kegiatan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Purbalingga .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>Analisis Data</b>	
	A. Program kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan .....	45
	B. Analisis upaya pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Purbalingga .....	47
	C. Hasil analisis program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Purbalingga .....	51
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Kritik dan Saran .....	77
	C. Penutup .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Paradigm Aspek Kemiskinan .....	32
2. Tabel Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	39
3. Tabel Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Purbalingga .....	45
4. Tabel Penyaluran Berdasar Asnaf .....	46
5. Tabel Pendayagunaan Tahun 2017-2020.....	49
6. Tabel Ketentuan Program Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah.....	50
7. Tabel Data Tahun 2017 Program Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah.....	52
8. Tabel Data Tahun 2018 Program Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah.....	58
9. Tabel Data Tahun 2019 Program Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah.....	63
10. Tabel Data Tahun 2020 Program Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah.....	68
11. Tabel Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dengan memiliki berbagai suku dan budaya yang berpotensi mempengaruhi keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pada saat ini dalam sektor sosial dan ekonomi Indonesia berada pada posisi tinggi akan tingkat kemiskinan yang belum bisa terkikis. Hal ini disebabkan karena peran negara belum mampu menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat berupa kemiskinan dan pengangguran (Didin S.Damanhuri,2010 : 2).

Selama zaman penjajahan sampai sekarang kemiskinan belum terselesaikan. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan maupun pihak perorangan. Namun banyak kendala yang mengakibatkan faktor penyebab kemiskinan semakin tinggi seperti halnya dengan pengangguran. Pada tahun 1997 telah terjadi krisis moneter perekonomian Indonesia yang menyebabkan banyak dampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia (Boediono, 2016 : 196). Sehingga dengan adanya krisis ini diadakannya urgensi pemberdayaan zakat, infak, sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Tujuan dilakukan ini agar orang yang memiliki harta mampu mengeluarkan zakat dan dapat disalurkan kepada masyarakat yang belum mampu berzakat atau dengan tujuan mensejahterakan umat. Dikarenakan peranan zakat, infak, dan sedekah pada saat itu belum berjalan dan membuahkan hasil yang maksimum, maka pemerintah melakukan langkah tersebut dengan anggapan bahwa langkah ini tepat untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian yang sedang terjadi. Dengan adanya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, mengakibatkan dalam bidang agama masyarakat mengalami kemurtadan. Mereka semakin beranggapan bahwa Tuhan tidak adil. Kemiskinan dapat menimbulkan masalah kompleks, baik dari sisi penyelewengan aqidah,

membahayakan akhlak dan moral, mengancam kestabilan pemikiran, membahayakan keluarga, bahkan sampai mengancam kestabilan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara (Yusuf Qardhawi 1995: 24-30).

Salah satu daerah yang tercatat pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinan di posisi ke 3 ialah Kabupaten Purbalingga (<https://jateng.bps.go.id>). Pihak pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan upaya untuk mengatasi berbagai faktor penyebab kemiskinan Purbalingga. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan dapat dilihat melalui badan atau lembaga pemerintahan kabupaten yang berperan penting dalam masyarakat. Berdasar keadaan daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi maka upaya penerapan pengelolaan zakat berdasar undang-undang dipertegas agar kemiskinan mampu teratasi. Contoh realita yang ada ialah salah satu badan pemerintahan bidang keagamaan yaitu ibadah zakat. Terciptanya lembaga zakat dimaksudkan agar fungsi zakat mampu mengatasi kemiskinan di masyarakat Purbalingga. Tentunya dalam penerapan pengelolaan ini dengan berbagai metode agar lembaga zakat bisa berperan penting dalam sektor pemerintahan sebagai usaha mensejahterakan masyarakat. Keunikan dari lembaga zakat ini yang menjadi sorotan masyarakat ialah dengan banyaknya program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Seperti adanya ambulance yang dipergunakan untuk membantu dhuafa, fakir miskin yang sakit dalam keadaan tidak memiliki biaya maka ambulance memberikan solusi sebagai alat mengatasi memudahkan mengantarkan pasien ke rumah sakit di beberapa daerah contoh RSUP Dr. Karyadi Semarang dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Program yang lainnya ialah RTLH atau Rumah tidak layah huni didayagunakan kepada mustahik yang membutuhkan baik melalui jalur pengajuan ataupun tindak langsung (*survey*) petugas BAZNAS kepada mustahik.



Di dalam rukun Islam terdapat perihal zakat berupa kewajiban bagi umat Islam yang berhubungan dengan harta yang dimiliki olehnya dan tergolong dalam salah satu *ibadah maliyah ijtima'iyah* atau ibadah harta yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan (Yusuf Al Qaradhawi, 1993 : 25).

Melihat realita yang ada salah satu sebab tidak berjalannya fungsi zakat ialah kurangnya instrument pemahaman dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat. Karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan dan penerapan perintah zakat yang tidak dioptimalkan dalam lingkungan bermasyarakat khususnya di sektor pemerintahan. Sehingga dalam ilmu manajemen zakat terdapat beberapa unsur yang seharusnya ada dalam lembaga zakat yaitu dari segi pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan zakat tersendiri. Maka dari itu badan zakat harus menjalankan dan optimalisasi zakat dengan langkah pendistribusian, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Kabupaten Purbalingga ialah salah satu daerah yang telah memiliki instruksi Bupati Nomor: 451/ 133 Tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS Kabupaten Purbaingga. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Purbalingga mengenai pentingnya menjalankan ibadah zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi umat Islam dan adanya pengaruh pendayagunaan zakat yang baik sesuai sasaran di Kabupaten Purbalingga. Secara garis besar ketika organisasi atau lembaga zakat mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku maka akan membuahkan hasil yang maksimum. Maka dari itu upaya yang dilakukan ialah menerapkan sistem pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

Teori sosial dan zakat memiliki hubungan yang sinkron, yang mana tujuan diadakannya pendayagunaan zakat adalah sebagai usaha mengatasi tingkat kemiskinan di daerah tersebut atau mensejahterakan

masyarakat (M.Fauzan Januri, 2013 : 299). Sedangkan pengaruh zakat dalam permintaan ekonomis masyarakat di Indonesia pada saat ini menganjurkan zakat sebagai pemasukan atau tambahan baru. Jika ukuran zakat yang diberikan kepada 8 asnaf sudah mampu menutupi kebutuhan sehari-hari masyarakat maka tujuan zakat dalam aspek mensejahterakan umat dalam bidang sosial ekonomi sudah terealisasi dengan baik.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan dipertegas Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasar Undang-undang tersebut dapat mendorong terlahirnya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dapat di percaya oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 maka di kabupaten kota memiliki badan zakat yang harus dikelola oleh pemerintahan. Salah satu kabupaten yang terfokus dalam penelitian ini ialah BAZNAS Kabupaten Purbalingga. BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang menjadi wadah berjalannya ibadah zakat. Telah dijelaskan bahwa lembaga zakat itu berupa badan resmi dan lembaga resmi milik pemerintahan Indonesia sehingga kedudukan BAZNAS berada di kabupaten kota. Namun secara teoritik, tugas dan system berjalannya tugas BAZNAS tidak hanya di kota tetapi menaungi semua masyarakat di Kabupaten Purbalingga dengan pengelolaan zakat yang di daya gunakan saat penyaluran kepada mustahiknya.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan fungsi manajemen zakat yang salah satunya ialah pendayagunaan. Zakat yang telah mengalami pendistribusian, pengelolaan lalu didayagunakan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dalam al Qur'an telah dijelaskan bahwa 8 asnaf yang berhak menerima zakat ini wajib disejahterakan sesuai kadar kebutuhan. Sejak tahun 2017 sampai 2020

BAZNAS melakukan pengelolaan pendayagunaan dengan bentuk program konsumtif dan produktif di beberapa bidang. Peningkatan dan penurunan terlihat dengan adanya jumlah mustahik pemberdayaan program tersebut. Adapun program penyaluran zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Purbalingga ialah program Purbalingga Peduli, Program Purbalingga Sejahtera berupa kegiatan produktif, program Purbalingga Cerdas melalui bidang pendidikan, program Purbalingga Sehat, dan Purbalingga Dakwah (Republika, 27/05/2018). Hal ini bertujuan dengan kesuksesan kerja BAZNAS sebagai gerakan mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Maka dari itu, di dalam karya ilmiah skripsi S1 ini peneliti akan mengambil judul “Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan menggali masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pendayagunaan zakat, Infak dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Purbalingga ?
2. Bagaimana hasil dari pendayagunaan zakat, Infak dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Purbalingga ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Purbalingga
- b. Untuk mengetahui hasil dari proses pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam Mengatasi Kemiskinan

## 2. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktisi.

### a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmu pengetahuan manajemen zakat berupa pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh sebagai instrument mengatasi kemiskinan di kabupaten Purbalingga. Sehingga mampu menjadikan nilai positif bagi perkembangan ilmu manajemen zakat.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi lembaga yang telah diteliti khususnya BAZNAS Kabupaten Purbalingga, yaitu menjadi bahan informasi tentang program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang telah dilaksanakan sebagai instrument mengatasi kemiskinan, menumbuh kembangkan program pendayagunaan dan mampu menentukan kebijakan maupun keputusan ke depannya bagi lembaga.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian di BAZNAS Kabupaten Purbalingga ini penulis melakukan olah hasil penelitian dengan menghindari plagiatisme dan kesamaan. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yang memiliki asumsi kepada aspek pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan yang sebelumnya pernah diadakan oleh peneliti lainnya, antara lain :

*Pertama*, skripsi atas nama Nur Chikmah pada tahun 2015 yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*”.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim *dhuafa* (lemah). Program ini dilakukan selama 3 tahun dengan konsep pendidikan dan pelatihan di MEC. Anggota terjaring dengan melalui pendaftaran, seleksi tertulis dan wawancara. Pusat LAZ Yatim Mandiri ini berlokasi di Surabaya dan Semarang adalah sebagai cabang LAZ. Para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu : (a) pembinaan mental keagamaan yang harus diterapkan pada diri peserta berupa akhlaq dan akidah, BTQ (Baca Tulis Al Qur'an), bimbingan jasadiyah (olahraga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta *rihlah* (rekreasi), (b) pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi MEC, (c) pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian disisi keluarga dan keuangan.

Dari kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa faktor penghambat dan pendukung program pemberdayaan anak yatim adalah sebagai berikut : (a) faktor pendukungnya yaitu, *pertama*, Mengantarkan peserta Yatim Mandiri menjadi anak yang memiliki jiwa kemandirian, produktif, mampu berdaya saing, serta terciptanya jiwa *entrepreneur* pada diri anak yatim. *Kedua*, para donatur dengan setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri. (b) Faktor penghambat bagi program ini ialah , belum adanya akreditasi bagi LAZ Yatim Mandiri dan belum adanya kampus sendiri dalam pengembangan program dari LAZ Yatim Mandiri Semarang.

*Kedua*, skripsi tahun 2019 yang berjudul “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Dan Perannya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan*” atas nama Maulida Umatillah Abriani ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Purbalingga

berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan mengetahui peran dana zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, yang ditandai adanya proses perencanaan, pengumpulan, pentasarufan, dan pendayagunaan zakat produktif. Pengelolaan ini sudah mampu berperan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga karena dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif mustahiq mengalami perubahan mulai dari meningkatnya pendapatan usaha mustahiq, menjadikan mustahiq mempunyai usaha, terhindar dari rentenir, dan mustahiq rajin untuk berinfaq. Maka dari itu sudah ada 57 mustahiq yang menjadi muzzaki dari jumlah awal mustahiq 123 penerima dana zakat produktif. Artinya pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

*Ketiga*, skripsi atas nama Subhan angkatan 2014 yang berjudul “*Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Pos Keadilan Peduli Umat PKPU Semarang)*”. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menitik beratkan kepada konsep pembangunan yang dilakukan PKPU Semarang melalui pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat serta kendala yang dihadapi PKPU Semarang dalam menjalankan program tersebut.

Hasil penelitian dari skripsi ini ialah kurangnya keserasian masyarakat dalam indikator fakir miskin yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang terutama dalam sector ekonomi seperti dari profesi yang menghasilkan penghasilan kurang dari UMR (Upah

Minimum Regional) yang menyebabkan ke indicator lainnya. Sedangkan upaya yang dilakukan PKPU ialah membuat kelompok dengan member masyarakat modal berupa materi dan pelatihan soft skill seperti menjahit, otomotif, baby sitter dan teknisi HP dengan melaksanakan pendampingan kelompok dalam setiap pertemuan.

Sedangkan kendala yang di hadapi oleh PKPU pada pembangunan ekonomi masyarakat adalah peran sebagai fasilitator dan konsultan yang tidak isa terlepas dari kodratnya masyarakat sebagai makhluk social.

*Keempat, “Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)” karya Iswatul Khasanah angkatan 2013. Penelitian S1 ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan analisis induktif. Di jelaskan bahwa upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahiq bersifat prokuktif BASDA dengan program GERBANG MADU yang penelitiannya berada di desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan strategi pendampingan. Program pendayagunaan zakat GERBANG MADU ini tersampaikan kepada mustahiq dengan cara penyampaian materi atau penyuluhan berbasis pemeliharaan, peningkatan, serta pengembangan anggota binaan yang terdiri dari para mustahiq dan mustadh’afin.*

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif maksudnya ialah suatu proses dan pemahaman dalam penelitian yang berdasar pada metodologi menyelidiki suatu fenomena social dan masalah dalam kehidupan manusia. Sedangkan metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1993:30). Adapun pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ialah menggunakan manajemen pendekatan. Pendekatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam penelitian yang bertujuan agar mempermudah memahami analisis, memperjelas pemahaman terhadap obyek sekaligus membatasi wilayah penelitian. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana proses pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga mampu terealisasikan dengan baik kepada para mustahiknya. Sehingga dengan adanya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah mampu mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber subyek dari mana data ini diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data antara lain :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sebuah data yang didapat dari kumpulan-kumpulan data khusus yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti. Peneliti mengumpulkan data primer ini dengan cara teknik wawancara, observasi, dan cara lainnya. Sumber data wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Kepala pengelola BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Wakil ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, dan beberapa mustahik pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan historis



yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Saban Echdar, 2017 : 283). Data sekunder di dapat berdasarkan berkas tertulis, wujud nyata dan dokumen-dokumen milik BAZNAS yang berhubungan langsung dengan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah kepada para mustahiknya. Data yang di maksudkan ialah berupa foto dokumentasi pelaksanaan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, arsip yang dibukukan, data-data terdahulu, jurnal kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah atau lebih merujuk kepada Kabupaten Purbalingga serta alat wujud nyata.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara yang dipakai dalam proses pencarian data di kumpulkan berdasar informasi dan fakta-fakta yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga (Andi Prastowo: 2016, 208). Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik antara lain :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan inrofma atau orang yang di wawancarai, dengan atau tidak menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (Lexy J. Moleong, 2009, 111-116).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam atau yang sering disebut dengan *In-depth interview* agar lebih lama dan mendalam mengetahui informasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Selain

menggunakan teknik ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara tidak struktur maksudnya ialah wawancara yang dilakukan bebas tidak terhalang oleh panduan draf pertanyaan atau pedoman namun wawancara berpacu kepada garis besar permasalahan yang sesuai dengan topik.

Wawancara yang dilakukan kepada orang-orang yang terlibat di dalam proses seperti kepala BAZNAS Kabupaten Purbalingga, kepala pengelolaan zakat, wakil ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan, dan beberapa mustahik pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

#### b. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian dimana seorang peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan : 2004, 104). Berdasar pengertian di atas, peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Purbalingga melihat langsung upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.

Selain itu peneliti melakukan observasi kepada mustahik bagaimana keadaan kehidupan sehari-hari dan keadaan kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga dari sisi pelayanan.

#### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya (2016:321) menyebutkan bahwa metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini di dukung dengan adanya data documenter berupa foto-foto kegiatan upaya pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, adanya skala atau grafik kemiskinan di kabupaten purbalingga, berkas-berkas yang di pelajari dari catatan-

catatan kegiatan BAZNAS, surat kabar, majalah dan bahan statistic lainnya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan tahapan-tahapan pendeskripsian dalam proses menganalisis hasil penelitian berupa data yang telah di lakukan. Analisis data juga kerap disebut sebagai penataan tata ruang data yang sistematis yang berupa deskripsi-deskripsi yang jelas dan rinci mengenai keadaan hasil penelitian seperti orang yang ikut andil dalam penelitian, data yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan dan aplikasi manajemen dalam pendayagunaan zakat,infak dan sedekah dengan melalui tahapan :

##### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992:16). Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melalui pengkategorian atau menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

##### **b. Penyajian data**

Penyajian data ialah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti(Zainal Arifin,2007:114). Sehingga

hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan diharuskan berdasar analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dll yang didapat dari hasil penelitian di lapangan (Ahmad Tanzeh dan Suyetno, 2006:17).

Tahapan dalam penarikan kesimpulan meliputi menyusun simpulan sementara atau garis besar dari hasil penelitian. Selanjutnya menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai atau membandingkan kesesuaian pernyataan responen dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

## 5. Validasi Data

Data penelitian yang ada akan divalidasi keabsahan atau keaslian. Bentuk yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ialah menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Saban Echdar, 2017 : 302). Triangulasi yang digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian ini dengan model triangulasi data atau triangulasi sumber. Cara ini lebih merujuk kepada peneliti agar mengumpulkan data dan berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada. Selain itu peneliti juga menggunakan model triangulasi teknik. Peneliti akan memadupadankan atau *crosscek* keabsahan data dari hasil teknik wawancara dengan observasi, wawancara dengan dokumentasi dan observasi dengan dokumentasi.

Sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh dari beberapa pihak diolah lagi keasliannya. Data yang ada akan bersifat

penggabungan informasi yang didapat dari pihak kepala BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Kepala Pengelola Zakat, Wakil Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan, serta beberapa mustahik.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Laporan hasil penelitian ini akan di laporkan dalam bentuk tertulis dan *power point*. Sehingga untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka peneliti menulis skripsi dengan format lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB 1. Pendahuluan. Berisikan penjelasan terurai mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. Landasan Teori Penelitian. Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan. Isi dari bab ini meliputi pengertian pendayagunaan, zakat, infak dan sedekah. Masing-masing dasar hukum, mustahik atau yang berhak menerima pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah serta indikator kemiskinan.

BAB III. Gambaran umum program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Pada bab ini berisi tentang profil BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan program kegiatan penyaluran atau pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan.

BAB IV. Analisis tentang Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Bab ini menjelaskan tentang analisis upaya pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan analisis hasil pendayagunaan

zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di  
Kabupaten Purbalingga

BAB V. Penutup. Berisikan kesimpulan, kritik saran, dan kata penutup.

## **BAB II**

### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN**

#### **A. Tinjauan Teoritis Pendayagunaan**

##### **1. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang artinya kemampuan seseorang yang akan mendatangkan hasil dan manfaat. Kemudian menurut teori Nurharta Fuad, pendayagunaan sering juga disebut sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (Mu'inan Rafi, 2011: 82). Dalam zakat produktif, pendayagunaan ialah penyaluran dana zakat kepada mustahik agar memperoleh hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya. Jadi dipahami bahwa konteks pendayagunaan zakat produktif ialah pendayagunaan kepada mustahik dalam bentuk produktif dan jangka panjang (M. Hasan, 2011 : 71). Tujuan dari konsep pendayagunaan zakat, infak dan sedekah kepada mustahik adalah agar mampu merubah mustahik menjadi kategori muzakki.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didalamnya terdapat tujuan zakat yang salah satunya ialah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari tujuan ini terdapat dua tujuan terperinci yaitu sebagai usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah agar mencapai hasil yang ditetapkan. Kedua adalah menanggulangi masalah kemiskinan umat yang merajalela.

##### **2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan**

Terdapat dua bentuk dan sifat pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yaitu :

- a. Bentuk Konsumtif-Karikatif, salah satu unsur penyaluran zakat, infak dan sedekah yang berorientasi pada kebutuhan mustahik yang mendesak (jangka pendek). Salah satu bentuknya ialah ketika terdapat orang sakit membutuhkan ambulance untuk mengantar ke RSUD terdekat, melahirkan,dll.
- b. Bentuk Produktif-Karikatif , bentuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dengan sistem jangka panjang karna sebagai upaya mengatasi kemiskinan seperti dalam bidang ekonomi. Namun tujuan yang utama dalam penyaluran dana ialah untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki. Contohnya pinjaman modal usaha pedagang kecil atau *home industry*.

Sedangkan menurut widodo, sifat dan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui :

- a. Hibah , diartikan bahwa zakat yang disalurkan tidak ada ikatan antara pengeloa dengan mustahik setelah penyerahan zakat
- b. Bergulir ,dana zakat,infak dan sedekah yang terkumpul disalurkan kepada mustahik dengan bergulir,bertahap dan harus qardhul hasan.
- c. Pembiayaan, tidak diperbolehkan saat penyaluran dana zakat, infak dan sedekah adanya ikatan antara *mudhorib* dengan *shohibulmal* (Noor Aflah, 2011 : 5).

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan zakat, Infak dan shodaqoh dikategorikan sebagai berikut :

- a. Konsumtif dan tradisional , penyaluran diberikan langsung dan dimanfaatkan langsung oleh pihak yang bersangkutan (penerimanya). Contoh zakat fitrah saat menjelang idul fitri.



- b. Konsumtif Kreatif ialah bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa alat-alat kecil pembantu mustahik. Jika mustahik seorang pelajar maka diberi perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan alat tulis lainnya.
- c. Produktif Tradisional adalah penyaluran kepada mustahik berupa barang-barang produktif melalui sistem pendampingan. Seperti pemberian hewan ternak sapi, mesin jahit, gerobak kewirausahaan, untuk menciptakan lapangan kerja.
- d. Produktif Kreatif ini penyaluran melalui bentuk modal untuk membantu menciptakan proyek social atau membantu pengusaha kecil (Didin Hafidhuddin , 2012:123)

## **B. Tinjauan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah**

### 1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *an-nama'* (pertumbuhan), *al-barakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsratul khair* (kebaikan yang banyak). Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa, lafadz “Zakat” diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'* atau sebuah kesuburan dan penambahan. Dinamai harta itu karena dia menjadi sebab kesuburan harta manusia. Ada sebagian ulama yang berargumen bahwa asal kata zakat ialah *an-nama'* dengan penjelasan bahwa semakin banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut. Namun sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat (J.Ma'mur Asmani, 2016: 7). Menurut Ary Ginanjar Agustian, zakat adalah sebuah tabungan yang merujuk pada dua arah yang menjadi landasan kooperatif positif dan kondusif bagi terciptanya sebuah sinergi. Dalam pandangan Islam, sebuah hubungan yang memperoleh kebaikan di bagi menjadi dua, yaitu hubungan dengan pencipta-Nya dan hubungan dengan sesama ciptaan-Nya. Sedangkan zakat ini dimaksudkan hubungan horizontal dengan pencipta-Nya (*Habblu minallah*) yang nantinya akan menjadi sebuah tabungan di akhirat dan hubungan dengan ciptaan-Nya (vertical) adalah kebaikan selama di dunia (*habblu minannass*).

Zakat adalah prinsip yang menjunjung tinggi sikap memberi serta mampu mengeluarkan fitrah spiritual menjadi langkah nyata (A.G Agustian, 2008: 45).

Sedangkan secara istilah (*syara'*), Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi* berkata bahwa :

الزكاة اسم لاخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على  
لطانة مخصوصة اوصاف مخصوصة

*“zakat itu nama dari pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.*

Sedangkan menurut Asy Syaukanti menjelaskan bahwa

اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه غير متصف بما نع  
شرعي يمنع من التصرف اليه

*“memberi suatu bahagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”* (T.M Hasbi As-Shidieqy : 1984, 27).

Dalam bahasa lain zakat diartikan sebagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Al-'Arabiyyah : 1972,396). Sedangkan berdasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi secara singkat zakat adalah sebagian harta dengan wajib syarat yang dikeluarkan oleh orang muslim kemudian diberikan kepada orang muslim dengan syarat tertentu.

## 2. Pengertian Infak dan Sedekah

Islam memerintahkan kepada umat Muhammad SAW untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Di dalam Al Qur'an terdapat lafadz yang digunakan untuk makna zakat biasanya infak, sedekah, dan hak. Pertegasan kalimat ini dibuktikan dengan perintah infak dan sedekah dalam QS. Fatir ayat 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".*

Infak berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo* atau *to spend* yang artinya membelanjakan atau mengeluarkan (harta atau uang). (Gus Arifin, 2002: 173). Tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut pendapat lain infak merupakan suatu amal ibadah kepada Allah dan amal social kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya baik dari pereorangan dan atau lembaga karena sebuah kebutuhan. Jadi infak dimaknai sebagai sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperlihatkan *nishab* (ukuran) dan *haulnya* (lama kepemilikan).

Sedangkan arti zakat yang kedua ialah sedekah. Sedekah menurut KBBI adalah pemberian. Berdasar bahasa Arab kata sedekah berhubungan dengan rangkain huruf *sho-dho-qof* atau yang dibaca dengan *Shidq* yang

artinya jujur atau benar. Menurut Qadhi Abu Bakar bin Arabi alasan zakat berhubungan dengan shodaqoh ialah kata shodaqoh berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan (Yusuf Qardawi, 2016:38). Juga dapat dikaitkan dengan *shadaaq* atau mahar dalam ikatan perkawinan. merupakan sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedekah adalah menafkahkan segala bentuk kebajikan kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah. Artinya sedekah tidak terikat oleh apapun baik jumlah, waktu dan materi bisa saja sedekah berupa non-materi. Manfaat orang yang bersedekah dalam jangka panjang dan pendek dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dengan penjelasan suatu hadist. Bahwasannya sedekah mampu meredam amarah Allah SWT dan menolak kematian secara buruk. (H.R At Turmudzy).

Selain manfaat itu juga ada beberapa manfaat lainnya yaitu bertambahnya umur di dunia, mencegah kematian secara buruk, menghilangkan sikap angkuh, menolak berbagai bencana, mempermudah melakukan perbuatan kebaikan selama di dunia yang juga membuahkan di akhirat (T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984: 274).

### 3. Dasar Hukum zakat, Infak dan Sedekah

Di dalam Al Qur'an dan hadist, banyak yang menjelaskan bahwa zakat memiliki hukum wajib. Zakat merupakan sebuah perintah yang berbentuk kewajiban kepada umat muslim, maka jika zakat ber hukum wajib akan mendapatkan balasan ketika dilaksanakan dan akan mendapatkan siksaan ketika melalaikannya.

Ayat-ayat yang menjelaskan hukum zakat antara lain ialah :

QS. At Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“

QS. Al Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Berdasar perintah kewajiban zakat yang tertulis, maka kewajiban zakat memiliki makna bahwa segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu memiliki hukum. Seperti kendatinya harta, harta memiliki hukum wajib dalam yang dikemas dalam bentuk zakat. Namun harus dipahami bahwa hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikann sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah dan keadaan kemampuan dalam bidang harta (Saifudin Zuhri, 2012: 30).

Salah satu bentuk syukur terhadap perintah Allah SWT adalah dengan berinfak yakni membelanjakan harta titipan Allah untuk beribadah kepada jalan Allah. Infak merupakan salah satu bentuk ibadah harta yang mengikat pada aspek keadilan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Perintah infak

yang di anjurkan oleh Allah SWT tercatat dalam firmanNya QS Al Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Sehingga dengan adanya perintah infak, umat rosululloh akan menjalin erat ibadah di bidang ekonomi, sosial masyarakat dan kepedulian sesama umat.

Segala sesuatu yang tercatat sebagai kebaikan maka akan dianggap sedekah. Seperti perbuatan kecil yang bisa membuat orang lain bahagia akan menjadikannya ia ternilai sedekah. Sedekah adalah perbuatan yang mengajak kepada kebaikan berupa yang bisa meringankan beban orang lain, serta pelajaran jiwa agar terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Gambaran bagi orang yang mengajak kepada kebaikan atau bersedekah tertuang dalam Kitab suci Al Qur'an surat An Nissa ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

﴿١١٤﴾ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Bahwasannya adanya kebaikan walaupun kecil kecuali pada kebaikan bersedekah atau berbuat baik sesama masyarakat di kehidupan sehari-hari. Sehingga segala sesuatu yang mengajak kepada kebaikan akan memperoleh balasan di dunia dan di akhirat.

#### 4. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat dalam Islam sangat berperan penting sebagai salah satu penumbuh perekonomian masyarakat. Zakat terkadang juga diartikan sebagai pajak yang harus dibayarkan oleh orang Islam. Zakat dan pajak memiliki kesamaan yang dilakukan karna paksaan atas kewajiban yang harus dipenuhi sebagai umat Islam. Sedangkan orang yang sudah mencapai wajib zakat tapi tidak melaksanakan zakat akan mendapat peringatan, teguran, surat paksa sampai dengan penyitaan (Subiyakto Indra Kusuma, 1988: 77). Unsur kesamaan yang kedua adalah pengelolaan, jika pengelolaan zakat diatur dalam QS At Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat tidak semata-mata dilakukan oleh perorangan melainkan ada lembaga pengelola tersendiri yang mampu sesuai manajemen zakat atau yang sering disebut dengan amil zakat. Sedangkan dari sisi tujuan antara zakat dan pajak ini adalah sebagai usaha mensejahterakan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah :

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas social di kalangan masyarakat islam
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat konflik
- e. Menyediakan dana untuk penanggulangan biaya hidupnpara gelandangan, pengangguran, dan tuna social lainnya (Didin Hafidhuddin, 2004:37).

Zakat dalam kedudukannya salah satunya sebagai pembinaan Islam. Al Qur'an telah menyeru, memerintahkan dan menganjurkan umat Islam melaksanakan rukun Islam yang ke-3 yaitu zakat. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat sebagai pembinaan Islam ialah QS. Al Bayyinah ayat 5.

Namun dalam sistem ketata negaraan zakat juga sebagai instrument asuransi soial (*al-dhaman al-ijtima'i*). zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi.

Zakat juga berperan sebagai *qadla'il* atau ibadah yang jika tidak dilakukan ada hak orang lain yang terambil. Maka dari itu zakat tidak bisa dilakukan secara individual, oleh karenanya pada zaman khulafaurosyidin, pengeloaan zakat menjadi tugas penguasa dan bukan masyarakat perorangan (T.M Hasbi As Shidieqi, 2005: 3).

## 5. Macam-macam zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat yang berhubungan dengan harta atau disebut dengan zakat maal. Serta zakat yang berhubungan dengan jiwa (nafs) atau zakat fitrah.

### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dikeluarkan setiap bulan ramadhan yang penuh berkah. Disebut Zakat fitrah karena *al – Fithr* (kembali berbuka). Dalil yang menerapkan zakat fitrah adalah al – qur'an, sunnah, dan ijma'. Allah berfirman Qs. Al – A'la: 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri”



Zakat Fitrah berupa bahan makanan pokok dengan kadar tertentu dan waktu tertentu, zakat fitrah diwajibkan kepada umat Islam yang hidup pada malam Idul Fitri tanpa mempertimbangkan usia. Kewajiban zakat fitrah dibebankan kepada kepala keluarga yang memiliki sisa bahan pokok setelah dikurangi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Orang yang meninggal di sore hari di terakhir bulan Ramadhan dia tidak berkewajiban membayar zakat, bayi yang lahir pada malam 1 Syawal, bayi tersebut dikenakan untuk membayar zakat. Yang dizakatkan adalah makanan pokok, di Indonesia makanan pokok adalah beras, jagung, gandum. Berarti salah satu di antara makanan pokok tersebut. Jumlah yang dikeluarkan 1 sha' atau setara 4 mud atau 6 ons, umat Islam biasa membayar 2,5 kg.

b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Secara bahasa Zakat maal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan dan memanfaatkan. Secara umum maal diartikan segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dikatakan zakat maal itu harus memenuhi beberapa syarat yakni: dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai dan dapat diambil manfaatnya.

6. Mustahik

Mustahik adalah golongan orang yang diperuntukkan sebagai penerima pendayagunaan dana zakat. Dana zakat yang telah dikelola oleh lembaga zakat maka disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Menurut QS At-Taubah 60 bahwa pendayagunaan zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu :

1) Orang-orang fakir

- 2) Orang-orang miskin
- 3) Amil Zakat
- 4) Para Muallaf
- 5) Program pembebasan budak
- 6) Orang-orang yang tengah dililit hutang
- 7) Program pembangunan agama (*fi sabilillah*)
- 8) Orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*Ibnu Sabil*)  
(Depag, 2002:83).

Adapun dari delapan penerima zakat ini, di Indonesia tinggal tujuh golongan asnaf saja dikarenakan *riqab* atau program pembebasan budak sudah tidak ada lagi dalam artian kawasan negara Indonesia sudah tidak ada lagi budak (Umrotul Khasanah, 2010,40).

#### 7. Hikmah dan Manfaat ZIS

Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan Indonesia adalah 27,5 juta jiwa, sedangkan tahun 2015 menjadi 28,5 juta jiwa (<https://jateng.bps.go.id>). Zakat adalah salah satu program mengatasi kemiskinan paling efektif dengan bukti sebuah penelitian yang dilakukan oleh Instituti Teknologi Bandung. Berdasar penelitian ini menjadi sebuah semangat lembaga zakat untuk berusaha selalu mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah disemua element. Hal ini dilakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan melihat potensi zakat yang tinggi di Indonesia. Di Jawa Tengah potensi zakat mencapai 17 triliun (<https://jateng.bps.go.id>). Namun dengan banyak kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat, lembaga zakat yang belum mampu melakukan manajemen zakat dengan amanah dan professional, dan belum adanya sinergi antara lembaga zakat dengan program pendayagunaan zakat di lembaga tersebut.

ZIS di Indonesia memiliki hikmah dan manfaat yang di utarakan oleh Wahbah Zuhaili dapat dirasakan oleh mustahik yang antara lain : (a)

menjaga harta dari tindakan kriminal dan pencurian, (b) menolong orang fakir miskin yang membutuhkannya, (c) menyucikan jiwa dalam sifat kikir atau penyakit bakhil mengganti dengan sifat dermawan, (d) sebagai bentuk syukur atas nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah SWT. Manfaat dan hikmah ini merupakan bentuk perwujudan tujuan adanya pendayagunaan zakat ialah untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Cita-cita ini membutuhkan pembaharuan, baik dalam bentuk dinamisasi, aktualisasi dan revitalisasi konsep zakat untuk merespon secara cepat tantangan global yang sangat dahsyat di mana perubahan terus terjadi. (Jamal Ma'mur Asmani, 2016 : 8).

Berdasar teori religius bahwa umat muslim bagaikan bangunan yang artinya dalam setiap sisi mereka saling membutuhkan, menguatkan, dan merasakan sisi satu sama lain. Sehingga dalam kitab Ihya' Ulumuddin juz 2 karya Imam Ghozali disebutkan bahwa zakat harus disalurkan secara kolektif kepada mustahiknya agar penyebaran pendayagunaan dapat merata. Maka dibutuhkannya lembaga zakat yang mampu mendistribusikan, mengelola dan mendayagunakan dana ZIS sebagai dana pembaruan di kehidupan mustahik. Dimaksudkan pembaharuan ialah seorang yang memiliki kedudukan sebagai mustahik mampu beralih kepada muzzaki setelah adanya pendayagunaan dana ZIS tersebut. Hal ini menjadikan pekerjaan berat akan ringan lembaga zakat untuk berperan lebih kreatif dalam pengelolaan program pendayagunaan, integritas dan kapabilitas tinggi sehingga mampu merajut kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan dana ZIS di lembaganya.

### **C. Tinjauan Badan Amil Zakat**

#### **1. Badan amil zakat**

Badan Amil Zakat adalah Lembaga yang melakukan pengelola zakat dibentuk dan dikukuhkan pemerintah untuk melakukan

penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama.

Menurut Imam Qurthubi, tafsiran ayat 60 surat At Taubah bahwasannya zakat dilakukan oleh orang yang berkemampuan berzakat (muzaki) dan *ditasarufkan* kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) melalui lembaga zakat oleh amil. Sedangkan Amil ialah orang yang ditugaskan untuk mengambil, mengurus, menuliskan zakat dari pendistribusian sampai ke pendayagunaan zakat. Orang yang mengurus zakat atau amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut :

*Pertama*, orang Islam. Karena zakat adalah salah satu dalam rukun islam maka akan lebih baik orang yang melakukan pengelolaan zakat ialah sesama muslim. *Kedua* , Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal dan jasmaninya serta mampu mengemban amanah sebagai pengurus zakat. *Ketiga*, Amanah dan jujur. Orang yang memiliki sifat amanah dan jujur pasti akan mendapatkan kepercayaan yang maksimal oleh orang yang melakukan zakat di lembaga amil zakat tersebut. *Keempat*, ialah orang yang mengerti dan memahami hukum zakat. *Kelima*, mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah dan jujur. *Keenam*, *fulltime* dalam menjalankan tugas sebagai amil, tidak sembarangan dan tidak menyambi pekerjaan lainnya (Yusuf al-Qaradlawi, 1991 : 586).

Secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 bahwa lembaga zakat resmi memiliki beberapa persyaratan yang antara lain :

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Memiliki program kerja yang jelas
- d. Memiliki perbukuan yang jelas
- e. Melampirkan surat ketersediaan diaudit

Adanya persyaratan ini sebagai bentuk transparansi dan profesionalisasi kelembagaan zakat. Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat dalam Institut Manajemen Zakat sebagai berikut : (a) Sebagai Dewan Pertimbangan, (b) Sebagai Komisi Pengawasan, (c) Sebagai Badan Pelaksana (Didin Hafidhuddin, 2004 : 132).

#### **D. Kemiskinan dan Indikator-indikatornya**

Kemiskinan adalah suatu keadaan lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Menurut Ritonga kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat yang rendah atau serba kekurangan sehingga dalam kehidupan sehari-hari belum mampu mencukupi kebutuhan minimal atau yang layak bagi anggota keluarganya (Edi Suharso: 2009, 54). Kebutuhan minimal ialah kebutuhan yang setiap harinya harus ada seperti sandang, pangan, perumahan, atau kebutuhan social yang diperlukan rumah tangga dalam memenuhi kelayakan hidup.

Kemiskinan yang biasanya timbul di tengah kehidupan masyarakat ialah kemiskinan yang turun-menurun. Kemiskinan diberikan dari generasi ke generasi selanjutnya dengan adanya lingkaran kehidupan perekonomian, pendidikan dan social atau lapangan pekerjaan yang sama dari generasi satu ke bawahnya. Sehingga melahirkan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan demikian perlu diadakannya penanggulangan kemiskinan pada masyarakat dengan melalui beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dari pihak pemerintahan ataupun individual.

Adapun dimensi kemiskinan yang diutarakan oleh Edi Suharto meliputi beberapa aspek yang antara lain ialah aspek ekonomi masyarakat, aspek politik, dan aspek sosial-psikologi. Di dalam tiga aspek kemiskinan ini menyangkut keadaan sumber daya masyarakat yang kurang sehingga

kesejahteraan sulit meningkat. Aspek politik peran atau keikutsertaan sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan atau partisipasi kegiatan masyarakat yang tidak tercipta. Serta keadaan sosial yang mengakibatkan psikologi masyarakat pada kekurangan jaringan dan struktur social yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Studi literature paradigma yang disusun atas aspek kemiskinan ini meliputi :

**Tabel 1 Paradigma Kemiskinan**

<b>PARADIGMA</b>	<b>Neo-Liberal</b>	<b>Demokrasi-Sosial</b>
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsep dan indicator kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan-pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh).	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan social
Strategi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif</li> <li>- Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyaluran pendapatan secara universal</li> <li>- perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui negara dan kebijakan social.</li> </ul>

	masyarakat dan LSM.	
--	------------------------	--

Sumber : Edi Suharto, 2009 : 60

Berdasarkan tabel paradigm di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat dialami karena faktor individu dalam lemahnya sumber daya, pendapatan penghasilan yang masih serba kekurangan dan tidak adanya usaha untuk merubah keadaan lemah, malas dan pasrah. Sehingga keadaan kemiskinan merajalela dan perlu diadakannya penanggulangan.

Agama Islam mengajarkan bahwa kemiskinan harus diperangi dengan cara merubah keadaan diri sendiri menjadi jiwa yang mampu bekerja keras, bertanggung jawab, juga mampu tanggap atau ikut berpartisipasi dalam keadaan lingkungan masyarakat di sekelilingnya. Salah satu upaya yang dianjurkan agama Islam dalam memperkecil angka kemiskinan di masyarakat adalah dengan anjuran bersedekah, menginfakan hartanya dan membayar zakat. (Maslahah, 2012 : 38). Ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasanya digunakan masyarakat yaitu bersifat absolute dan relative. Dimaksudkan dengan absolute ialah kemiskinan yang dikarenakan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya atau yang mengalami pada garis kemiskinan tertentu. Sedangkan kemiskinan relative adalah kemiskinan penduduk yang berdasar posisi penghasilan yang diterima dibandingkan dengan penghasilan penduduk lainnya dalam waktu tertentu. Maka memiliki hubungan erat antara keadaan kemiskinan relative dengan pendapatan penghasilan penduduk masyarakat setempat (Winoto, 2011 : 20).

Sedangkan indikator yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Sehingga kriteria kemiskinan yang standar menurut BPS ialah :

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu/
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas tanah  $500\text{m}^2$ , butuh tani, nelaan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual (<http://www.bps.go.standar-kemiskinan>).



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURBALINGGA**

### **A. PROFIL BAZNAS Kabupaten Purbalingga**

#### **1. Kondisi Umum BAZNAS Kabupaten Purbalingga**

Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan nomor tiga. Terdiri dari 18 kecamatan dan 239 desa. Sedangkan kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga terletak di jalan raya Letkol Isdiman No. 32 B Purbalingga atau masuk kecamatan Purbalingga. Letak bangunan kurang lebih 2 km dari selatam alun-alun Kota Purbalingga yang bersebelahan dengan gedung UPTD PMI Kabupaten Purbalingga.

#### **2. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Purbalingga**

Mengacu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/ Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tahun 2001 di Kabupaten Purbalingga dibentuk pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Pembentukan BAZIS Purbalingga adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 451.1/86 Tahun 2001 tentang Pengesahan Pengurus Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Purbalingga ; Keputusan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kabupaten Purbalingga Nomor : 003/KTPS 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja.

BAZIS Kabupaten Purbalingga merupakan badan hukum yang operasionalnya diatur oleh undang-undang yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perkembangannya pada tahun 2007, BAZIS Kabupaten Purbalingga berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Purbalingga, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 120 tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451/307 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Purbalingga Periode 2009-2011. BAZDA Kabupaten Purbalingga ini pun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, misalnya BAZDA Purbalingga telah memiliki kantor sendiri dan memiliki unit kendaraan operasional, kendaraan Ambulance Dhuafa untuk melayani umat khususnya kaum dhuafa, serta jumlah penghimpunan ZIS yang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan SK Dirjen Nomor DJ.II/ 568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten sebagai bagian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Purbalingga saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu 5 orang unsur pimpinan yang terdiri dari 1 orang Ketua

dan 4 orang Wakil Ketua. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Purbalingga periode 2017-2022 diangkat dan dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Purbalingga No : 451.1.2/279 Tahun 2017 tertanggal 14 Oktober 2017 dan dilantik pada tanggal 17 Oktober 2017.

### 3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan tujuannya berpacu kepada dasar berdirinya lembaga zakat, antara lain memiliki visi :

***“Menjadi pengelola zakat yang baik, amanah, transparan dan professional”***

Dari visi di atas BAZNAS Kabupaten Purbalingga mewujudkan dengan beberapa misi antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat, infaq, dan sodaqoh
- b. Meningkatkan pengelolaan yaitu penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sodaqoh sesuai dengan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan ygn berlaku dan prinsip manajemen modern
- c. Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh yang baik, amanah, transparan dan rofessional
- d. Mengembangkan pola pentashorufan yang bersifat pemberdayaan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mustahik ke muzakki dengan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat
- e. Memaksimalkan pengelolaan dan peran zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dengan pemerintah dan stakeholder.

Sedangkan nilai-nilai yang terkait dalam visi dan misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga ialah :

- a. Shidiq, artinya melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang ditetapkan.
  - b. Istiqomah, artinya melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan.
  - c. Fathonah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS berdasarkan sistem syariah Islam yang dipadukan dengan sistem manajemen modern dengan memanfaatkan teknologi tetapi tetap memperhatikan nilai budaya Islamiyah.
  - d. Amanah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas yang tinggi.
  - e. Tabligh, artinya membangun kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
  - f. Taqwa, artinya melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan bertanggung jawab kepada Allah SWT.
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Di bawah ini terdapat struktur kepengurusan organisasi dakwah BAZNAS Kabupaten Purbalingga antara lain :

**Tabel 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Purbalingga**

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Chumaidi MF, M.Si	Ketua
	KH. Mahyudi Munir	WK 1 Kabag Pengumpulan

3.	H. Purwanto, SH,.MM	WK 2 Kabag Pendistribusian & Pendayagunaan
4.	H. Masjhuri	WK 3 Kabag Perencanaan Keuangan dan Laporan)
5.	Yudhia Patriana,S.Sos	WK 4 Kabag Administrasi, SDM dan Umum
6.	Rahmat Basuki,S.Pd	Kepala Pelaksana
7.	Sri Budiningsih,S.P	Bagian Pengumpulan
8.	Andi Wibowo	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
9.	Puspita Arumi, S.E	Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan
10.	Ichsan Marfuin,A.Md	Bagian Kesekretariatan, SDM dan Umum
11.	Hadi Waluyo	Bagian Kesekretariatan, SDM dan Umum

#### 5. Tugas BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Tugas Pokok Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga BAZNAS Kabupaten / Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Tugas tersebut yaitu :

- a. Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, melaksanakan tugas pengelolaan pengumpulan zakat.

- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
  - e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, bertugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.
6. Proses Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga di Masyarakat
- Langkah yang digunakan dalam mensosialisasikan lembaga zakat resmi milik pemerintahan yang terdapat di kabupaten atau kota purbalingga, petugas melakukan usaha penyampaian kepada masyarakat dengan , (a) mengadakan seminar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga (b) penyampaian secara langsung dalam khotbah jumat dengan seiring tema khotbah zakat agar masyarakat sadar pentingnya membudayakan zakat (c) Penyaluran program pendayagunaan secara kepada mustahik (d) Melakukan sosialisasi face-to-face atau pembicaraan tatap muka kepada muzakki (e) dor-to-dor kunjungan kerumah calon muzakki (f) penguplodan kegiatan BAZNAS dalam setiap kegiatan dalam social media seperti *facebook, instagram, story whatsapp*,. (g) pengiklanan melalui media cetak seperti koran, majalah harian purbalingga, brosur baznas dan spanduk yang dipasang setiap sudut jalan.(Observasi Rabu 8 Januari 2020).
- Proses ini dilakukan secara bertahap dan melihat keadaan calon muzakki atau mustahik di masyarakat Purbalingga. Keberhasilan langkah sosialisasi lembaga zakat kurang lebih 80%

mengalami keberhasilan tentunya dalam pengoptimalisasi zakat para ASN Kabupaten Purbalingga yang diawali dengan zakat Bupati Purbalingga bersama staf dan jajarannya. Juga masyarakat yang merasa terbantu dengan program pendayagunaan zakat yang diluncurkan BAZNAS Purbalingga.<sup>1</sup>

## **B. Program Kegiatan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Purbalingga Dalam Mengatasi Kemiskinan**

Program-program BAZNAS Purbalingga dalam mewujudkan usaha mengatasi kemiskinan yang digolongkan dalam beberapa bidang ialah :

### **1. Purbalingga cerdas**

Program pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh memiliki sasaran pelajar sekolah tingkat SLTP/SMP dan SLTA/SMA/MA sederajat di Kabupaten Purbalingga.

Sistem dari program ini ialah perekrutan siswa-siswi pelajar kurang mampu dan berprestasi di seluruh sekolah negeri atau swasta kabupaten purbalingga baik melalui survey data sekolah maupun pengajuan proposal ke kantor BAZNAS langsung dari pihak yang bersangkutan. Pembiayaan yang dilakukan melalui bentuk yaitu konsumtif. Konsumtif berarti dana di salurkan melalui dana sebesar Rp 700.000,00- 1.000.000,00 pada setiap siswa siswi yang menerima program pendayagunaan Purbalingga Cerdas.

### **2. Purbalingga Peduli**

Program Purbalingga peduli merupakan program BAZNAS Kabupaten Purbalingga dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Buletin BAZNAS Februari 2020

Kegiatan utama program ini adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan kegiatan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti bencana kekeringan, banjir, longsor, kebakaran dan bencana lainnya. Program Purbalingga peduli ini antara lain adalah : BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan atau ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang kena musibah; Bantuan paket sembako baik rutin maupun insidentil; Bantuan dukungan rutin kepada lembaga panti asuhan; Bantuan anak yatim piatu dhu'afa non panti asuhan; Bantuan ghorimin; Bantuan ibnu sabil serta bantuan air bersih bagi daerah yang mengalami kekeringan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terbagi dalam dua katagori yaitu : berupa usulan masyarakat dan dampak bencana.

### 3. Purbalingga Dakwah

Kegiatan utama program ini adalah pentasharufan ZIS (zakat, infak, sedekah) yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ dan TQA, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an. Pemberian siraman rokhani agama Islam oleh ulama kepada kelompok masyarakat, baik jajaran birokrasi maupun kelompok masyarakat lainnya. BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga memberikan bantuan / pentasharufan secara insidentil kepada 8 golongan (tsamaniyatu ashnaf) pada event-event tertentu (bulan Ramadhan, Dzul Hijjah dan Muharram); serta bantuan-bantuan khusus seperti: Bantuan sarana ibadah; Bantuan guru ngaji; Bantuan kegiatan keagamaan islam; Bantuan kepada kelompok pengajian; Peningkatan SDM Pengelola Masjid (marbot).

### 4. Purbalingga Sejahtera



Program purbalingga sejahtera merupakan implikasi dari pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan dan penyebabnya. Program ini memiliki nama zakat produktif. Pendayagunaan program ini dilakukan melalui tahap survey dan tinjauan atau bimbingan. Beberapa program yang tersalurkan ialah modal usaha ekonomi umat, bantuan perlengkapan usaha ekonomi umat, pelatihan dan kampong binaan.

#### 5. Purbalingga Sehat

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam bidang kesehatan organisasi BAZNAS penyalurkan dengan berbagai program. Salah satu program yang dilakukan ialah melakukan bakti kesehatan atau penyuluhan kesehatan di pedalaman atau desa yang memiliki fasilitas minim kesehatan. Program ini mengadakan bersih lingkungan agar sehat, cek kesehatan gratis bahkan pembiayaan kesehatan kaum dhuafa di beberapa rumah sakit secara gratis.

Tujuan diadakannya program ini agar kesehatan masyarakat dapat terjamin oleh pihak pemerintahan dan terjauhkan dari lingkungan yang berpenyakit.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Buletin, Brosur, Buku Tahunan BAZNAS 2017-2020

## BAB IV

### ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN

#### (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

#### A. Program Kegiatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Purbalingga

BAZNAS Kabupaten Purbalingga terkenal dengan wadah penghimpun dan penyalur dana zakat masyarakat kabupaten Purbalingga. “BAZNAS memiliki nilai positive di dalam lingkungan masyarakat dikarenakan memiliki usaha dalam mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan”(Wawancara Mukmin, Juni 2020). Usaha yang dilakukan oleh BAZNAS dengan memberikan beberapa program-program penyaluran kepada delapan asnaf. Program yang tersalurkan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu secara konsumtif dan produktif.<sup>3</sup> Program penyaluran ini sepanjang tahun 2017-2020 memiliki perkembangan baik dari jumlah mustahik sampai dengan hasil dari penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tersebut. Sesuai dengan kebijakan BAZNAS bahwa penyaluran pengembangan program digunakan untuk bantuan modal kerja, pinjaman kredit, bantuan manajemen dan konsultasi usaha, bantuan sarana kerja, serta pembinaan usaha strategis (pertanian, peternakan, industry rumah tangga) dan *asset reform*. Serta bantuan yang diberikan kepada kaum dhuafa yang mengalami perlakuan kesewenangan juga diberikan pembelaan melalui advokasi korban kekerasan, advokasi ketenagakerjaan dan advokasi bagi muallaf. (Tata Kerja dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat, BAZNAS). BAZNAS Kabupaten Purbalingga menerapkan beberapa program tersebut meliputi :

**Tabel 3 Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Purbalingga**

NO.	JENIS	PROGRAM	KEGIATAN
-----	-------	---------	----------

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Buletin BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Maret 2020

1.	Produktif	Purbalingga sejahtera	-Modal usaha ekonomi umat -Bantuan Peralatan usaha ekonomi umat - pelatihan ketrampilan / <i>skill</i> -Kampung binaan
		Purbalingga cerdas	Bantuan pendidikan
2.	Konsumtif	Purbalingga sehat	-Bantuan miskin sakit -MLKD
		Purbalingga peduli	-Remahtilani - Bantuan miskin dhuafa -ACT, BTB -Muallaf -Ibnu Sabil -Bantuan Beras -Panti Asuhan & Pengurus -Petugas Masjid / Marbot Dhuafa -Bantuan Air Bersih
		Purbalingga Dakwah-Advokasi	-Kegiatan Islaman -Sabilillah

Sumber: Dokumentasi Brosur, Buku Tahunan BAZNAS 2017-2020

Tujuan dibentuknya program-orogram penyaluran ini sebagai upaya membersihkan harta dan mensucikan hati melalui ibadah zakat. Selain itu juga merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan peraturan peredaran serta distribusi kekayaan.(Umrotul Khasanah, 2010,3). Sehingga sesuai dengan Al Qur'an bahwa aktivitas pendistribusian dan pentasarufan zakat kepada 8 asnaf yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4 Penyaluran berdasarkan asnaf**

No.	ASNAF
1.	Fakir
2.	Miskin
3.	Amil
4.	Muallaf

5.	Riqob
6.	Gharim
7.	Fii Sabilillah
8.	Ibnu Sabil

Sumber: Dokumentasi Brosur, Buku Tahunan BAZNAS 2017-2020

Namun sesuai dengan keadaan Indonesia yang sudah tidak memiliki asnaf riqob maka penyaluran asnaf tersebut ditiadakan atau kosong. Sehingga sekarang penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 7 asnaf. (Wawancara Drs. H. Chumaidi MF, M.Si : Ketua BAZNAS, Senin 27 April 2020).

Menurut penulis penyaluran program-program BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan mustahik. Sehingga penyesuaian penyaluran berdasar keadaan tujuh mustahik untuk mengatasi kemiskinan, usaha mensejahterakan dan sebagai motivasi pengembangan usaha. Adanya peran BAZNAS ini sebagai motivator dan fasilitator perkembangan dan perubahan keadaan kehidupan sehari-hari masyarakat Purbalingga.

Namun dengan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Purbalingga maka langkah yang dilakukan BAZNAS untuk mengatasinya dengan penerapan pengembangan bakat atau yang disebut dengan konsep pendayagunaan zakat. Kemiskinan muncul akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realita pembangunan karena teori ekonomi belum mampu memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan kesejahteraan dan kepincangan distribusi pendapatan. (Gunawan Sumodiningrat dkk, 1999: 18-23). Kemiskinan ialah suatu rendahnya keadaan pendapatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kemiskinan diukur dengan adanya pendapatan dan kebutuhan. Tingkat pendapatan yang rendah sehingga tidak

mampu mencukupi tingkat kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Standar untuk mengukur kemiskinan di Kabupaten Purbalingga ialah berpacu pada indikator-indikator yang diberlakukannya oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga. Namun BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam menentukan tingkat kemiskinan berdasarkan kolaborasi standar yang ada di Pemerintahan Purbalingga, Dinas Sosial Purbalingga, PMI Purbalingga, dan BPBD Purbalingga. Indikator-indikator yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga meliputi :

1. Orang miskin hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup
2. Rumah berukuran 8m<sup>2</sup>
3. Dinding berasal kayu, bambu, tembok belum di plester
4. Alas rumah atau jenis lantai tanah
5. Sumber air sumur, sungai, air hujan
6. Tidak memiliki tempat kaktus
7. Bahan bakar memasak kayu
8. Sumber penerangan tidak dengan listrik
9. Tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (gratis) dari pemerintah
10. Sumber penghasilan dibawah Rp. 500.000 per bulan

Menurut penulis bahwa kemiskinan adalah keadaan masyarakat purbalingga yang rendah akan pendapatan namun memiliki tinggi dalam kebutuhan. Keadaan ini dibuktikan dengan keadaan fisik rumah tangga seperti rumah. Sedangkan pendapatan yang rendah belum mampu mencukupi kebutuhan minim masyarakat. Sehingga penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan indikator yang diberlakukan dan keadaan masyarakat sebagai mustahik.


## **B. Analisis Upaya Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Purbalingga**

BAZNAS Kabupaten Purbalingga ialah salah satu badan zakat nasional atau yang disebut rumah zakat yang memiliki tugas dan upaya sebagai penghimpun, pendistribusi dan pendayaguna dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul di wilayah tersebut. Sedangkan langkah pendayagunaan diartikan sebagai “sebuah daya dan berakhir guna yang dimiliki oleh seseorang mustahik sebagai penerima zakat dalam program zakat produktif. Jadi mustahik yang menerima program zakat produktif memiliki kemampuan atau *skill* dan usaha untuk mengembangkan dana zakat yang telah diberikan oleh BAZNAS”.(Wawancara Drs. H. Chumaidi MF,M.Si : Ketua BAZNAS, Senin 27 April 2020). Secara garis besar bahwa penyaluran zakat produktif akan diberikan melalui mustahik yang memiliki *skill* dan usaha upaya proses pendayagunaan sebagai pemenuh tujuan penumbuh kembangkan ekonomi umat dan mengatasi kemiskinan masyarakat Purbalingga. Tujuan pendayagunaan zakat ialah agar mampu mengelola dana zakat yang terhimpun menjadi sebuah program yang dapat membantu mengatasi penyakit sosial seperti perekonomian mustahik dan kemiskinan (Umrotul Khasanah, 2010: 205). Menurut penulis bahwa BAZNAS Kabupaten Purbalingga memahami konsep pendayagunaan atau pemberdayaan umat melalui dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun sebagai usaha untuk mengatasi bentuk keadaan social, ekonomi masyarakat yang memiliki daya atau usaha didasari dengan factor dari dalam diri sumber daya manusianya sendiri. Sehingga mustahik yang tergolong dalam program pendayagunaan ialah yang memiliki daya atau kemampuan dan usaha untuk mengembangkan *skill* yang dimilikinya. Sehingga karyawan BAZNAS Kabupaten Purbalingga khususnya anggota pengelola atau pelaksana harus kreatif dalam memilih mustahik untuk program pendayagunaan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagian ketiga yaitu pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir

miskin dan peningkatan kualitas umat. BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan pemenuhan UU menggunakan program kegiatan Purbalingga Sejahtera, Purbalingga Peduli dan Purbalingga Cerdas. Sehingga kegiatan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagai usaha mengatasi kemiskinan meliputi :

Program pendayagunaan ZIS BAZNAS Purbalingga



Berdasar data tahun 2017-2020 program kegiatan pendayagunaan zakat mengalami perkembangan baik dari jumlah mustahik maupun sistem penyaluran. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui table berikut :

**Tabel 5. Pendayagunaan Tahun 2017-2020**

No.	Periode	Program Pendayagunaan	Jumlah Mustahik
1.	2017	Purbalingga Sejahtera	87 Mustahik
		Purbalingga Cerdas	83 Mustahik

		Purbalingga Peduli (Muallaf)	Tidak ada data valid
2.	2018	Purbalingga Sejahtera	150 Mustahik
		Purbalingga Cerdas	114 Mustahik
		Purbalingga Peduli (Muallaf)	23 Mustahik
3.	2019	Purbalingga Sejahtera	161 Mustahik
		Purbalingga Cerdas (Muallaf)	123 Mustahik
		Purbalingga Peduli (Muallaf)	8 Mustahik
4.	2020(Januari-Maret)	Purbalingga Sejahtera	63 Mustahik
		Purbalingga Cerdas	14 Mustahik
		Purbalingga Peduli (Muallaf)	-

Sumber : Laporan Tahunan 2017-2020

Perkembangan program, kegiatan dan jumlah mustahik pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari program Purbalingga Sejahtera dan Purbalingga Cerdas terlihat bahwa kemajuan dalam meningkatkan mustahik semakin memperoleh hasil kerja. Sehingga dengan adanya penambahan mustahik mampu mengurangi kesenjangan sosial, terkikisnya perekonomian masyarakat dan mensejahterakan umat.<sup>4</sup>

Menurut penulis bahwa kegiatan pendayagunaan zakat, infak sedekah baik dari program Purbalingga Sejahtera dan Purbalingga Peduli ini memiliki tujuan sebagai usaha memberdayakan pedagang miskin yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha dan kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sedangkan kegiatan dalam

<sup>4</sup> Dokumentasi Buku Laporan Pendayagunaan, Purbalingga, 2019



program Purbalingga Cerdas ialah sebagai usaha membantu siswa-siswi yang terkendala dalam biaya pendidikan. Sehingga dengan adanya program yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Purbalingga ini sebagai motivator, fasilitator pembinaan atau pengawas dalam meningkatkan kualitas hidup dari seorang mustahik menjadi muzakki.

Ketentuan program kegiatan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Purbalingga :

**Tabel 6. Ketentuan Program Pendayagunaan ZIS**

No.	Kegiatan	Ketentuan
1.	Modal usaha Ekonomi Umat	-Tahap I. Rp. 600.000, melakukan infak Rp. 30.000/Bulan. Jangka waktu 10 bulan. -Tahap II Rp. 1.200.000, melakukan infak Rp. 60.000/bulan. Jangka waktu 10 bulan. -Tahap III Rp. 1.800.000, melakukan infak Rp. 90.000/bulan. Jangka waktu 10 bulan.
2.	Bantuan Perlengkapan Usaha	-Bantuan alat perlengkapan usaha seperti gerobak siomay, gerobak martabak, gerobak roti bakar, gerobak mie ayam, gerobak angkringan.
3.	Pelatihan Ketrampilan / <i>skill</i>	Memiliki bakat yang akan dibina oleh BAZNAS. Contoh Ternak lele, Jangkrik, snack atau makanan ringan
4.	Kampung Binaan	Kemampuan, mental dan bersedia bagi hasil
5.	Bantuan Pendidikan	Dhuafa, berprestasi, kekurangan biaya
6.	Bantuan Muallaf	Muallaf, kemampuan usaha, mental

Sumber: Wawancara Rahmat Basuki, S.Pd : Kepala Pelaksana ZIS, Rabu  
29 April 2020

### **C. Analisis Hasil Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Purbalingga**

BAZNAS Kabupaten Purbalingga ialah sebuah lembaga amil zakat formal yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Pendayagunaan zakat,infak dan sedekah harus diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan produktif bukan sekedar untuk kebutuhan konsumtif.<sup>5</sup> Penyaluran zakat kepada 8 asnaf dan berdominan kepada fakir miskin di daerah Kabupaten Purbalingga melalui beberapa program. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.(UU RI No. 25 Tahun 2003,Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1, ayat 16).

Menurut penulis dalam observasi dan dokumentasi program penyaluran dana ZIS kepada mustahik telah sesuai syariat Islam. Di mana delapan asnaf memiliki program yang ada di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Program yang dibuat oleh BAZNAS juga memiliki penyesuaian dengan program pemerintah Kabupaten Purbalingga, PMI Kabupaten Purbalingga, Dinas Sosial dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Semua berdasar tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Purbalingga khususnya dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan dan pendidikan (Gunawan Sumodiningrat dkk : 1999 : 23). Sistem pendayagunaan dalam pengelolaan harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan kemiskinan. Hal ini banyak menimbulkan banyak pendapat bahwa lembaga yang menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Buletin BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Purbalingga : Maret 2020

harus merubah program kerja untuk meningkatkan kemampuan dan peran lembaga dalam mengatasi kemiskinan. (Yusuf Qardhawi, 1995:88).

Hasil program Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam usaha mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga melalui program-program yang dilakukan BAZNAS ialah berupa :

**Tabel 7 Data Tahun 2017 Program Kegiatan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah**

No.	Program	Kegiatan	Keterangan	Hasil Pendayagunaan	Analisis Hasil Pendayagunaan
1.	Purbalingga Sejahtera	Modal usaha	Tahap I	-Mampu meningkatkan daya usaha berdagang -Meningkatnya penghasilan berdagang -Mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.	Kegiatan dalam program modal usaha yang diberikan kepada mustahik tahap I, II dan III didayagunakan untuk usaha di bidang perdagangan atau wirausaha.
			Tahap II	-Mampu Menambah produk yang dijual-	Mustahik mendayagunakan modal untuk membuka warung sembako.
			Tahap III	-Mencukupi Kebutuhan konsumen dari produk yang dijualnya	Penghasilan yang didapat sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000/bulan.

					<p>Sehingga dengan adanya usaha mendayagunakan dana zakat, infak sedekah mampu memberikan kontribusi sebagai usaha mengatasi kemiskinan dengan tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari. Namun bukan hanya itu mustahik mampu meningkatkan kualitas atau daya kewirausahaan di masyarakat.</p>
		Bantuan Perlengkapan	Alat usaha	-	<p>Pada tahun 2017 tidak ada penyaluran bantuan berupa alat perlengkapan usaha. Seharusnya penyaluran kegiatan ini bisa diganti dengan penyaluran</p>

					program lainnya seperti di program Purbalingga cerdas.
		Pelatihan Ketrampilan / <i>skill</i>	Ternak Lele	<p>-Meningkatan kemampuan untuk berternak ikan lele secara klasik dan modern.</p> <p>-Mampu Berjualan ikan lele</p>	<p>-Usaha pendayagunaan di bidang peternakan dengan pelatihan ternak lele menjadikan mustahik mampu mengembangkan ketrampilan berternak, mampu memperluas lahan untuk pembuatan kolam ikan dan melakukan pemasaran ke dinas perikanan Kabupaten Purbalingga.</p> <p>-Tidak semua peternak lele mengalami keberhasilan sampai menciptakan lahan peternakan sendiri. Sehingga tetap</p>

					<p>membutuhkan pendampingan dan motivasi dari BAZNAS walaupun waktu pembimbingan sudah selesai.</p> <p>-Banyak yang menjalin kerja sama dengan pedagang di pasar. Hal ini membantu meningkatkan perluasan area penjualan lele dan meningkatkan produksi ternak lele tersebut.</p>
		Kampung Binaan	-	-	<p>Tahun 2017 tidak ada penyaluran kegiatan kampung binaan dalam bidang apapun. Sehingga BAZNAS tidak memiliki binaan dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun</p>

					kesehatan.
2.	Purbalingga Cerdas	Bantuan pendidikan SLTP/SLTA	Dhuafa, Berprestasi	-Meningkatkan semangat belajar -Disiplin peraturan	Bantuan bidang pendidikan disalurkan kepada siswa-siswi yang membutuhkan karena kekurangan biaya dalam bersekolah. BAZNAS memberikan bantuan secara produktif untuk membantu meringankan tanggungan tersebut. Seharusnya dengan adanya penyaluran bidang ini pendidikan siswa-siswi dapat meningkat. Misalnya dengan mendapat peringkat dikelas meningkat, gemar bersedekah kepada kawan dan saling

					menghormati.
3.	Purbalingga Peduli	Bantuan Muallaf	Daya, Muallaf,	-Mampu menciptakan usaha -Semangat dalam usaha berdagang	Terdapat muallaf yang memiliki kemampuan yang didayagunakan dalam usaha ekonomi umat seperti berjualan aquarium dan parfum non-alkohol. Usaha yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan sehingga kebutuhan dapat tercukupi. Penghasilan dari usaha ini mencapai Rp. 750.000/bulan. Hasil usaha ini juga disalurkan kepada BAZNAS untuk berinfak atau melatih muallaf berzakat.



Berdasarkan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini mampu mengembangkan penyaluran pendayagunaan di tahun berikutnya. Hasil perkembangan ini dilihat dari meningkatnya mustahik pendayagunaan tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 8 Data Tahun 2018 Program Kegiatan Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah**

No.	Program	Kegiatan	Keterangan	Hasil Pendayagunaan	Analisis Hasil Pendayagunaan
1.	Purbalingga Sejahtera	Modal usaha	Tahap I	-Meningkatkan penghasilan usaha	Dari tahap Rp. 600.000 sampai Rp. 1.800.000 mustahik
			Tahap II	-Mencukupi kebutuhan konsumen (bertambah macam penjualan)	mendayagunakan untuk perkembangan usaha yang di jalankan. Usaha ini dalam bidang wirausaha atau warung
			Tahap III	-Memperluas lapak berusaha	penjualan sembako, obat pertanian baik tumbuhan, buah dan hama. Penghasilan yang didapat mampu mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi seperti dapat membantu menyekolahkan anak hingga tingkat SMA. tentunya keberhasilan pendayagunaan ini adanya pendampingan,

					motivasi dan pengawasan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
		Bantuan Perlengkapan	Alat Usaha	-	Tahun 2018 tidak ada penyaluran pendayunaan ini. Sehingga dana yang ada disalurkan kepada program yang membutuhkan. Hal ini menjadikan tidak adanya timbunan dana ZIS yang terkumpul dan dana tetap tersalurkan.
		Pelatihan Ketrampilan / <i>skill</i>	Ternak Jangkrik	-Memperoleh pengetahuan peternakan unggas - Mengembangkan peternakan jangkrik	Pelatihan ternak jangkrik di ikuti 15 warga Purbalingga. Pelatihan di damping pihak BAZNAS dan warga hanya sebagai peserta. Harapan dari pelatihan ini untuk menjadikan mustahik berwirausaha hewan jangkrik. Hasil pendayagunaan ini mustahik mampu

					<p>memasarkan hewan ini di pasar terdekat. Seharusnya ternak jangkrik bertahan lama agar dapat menjaga ekosistem hewan. Namun program ini hanya berjalan dengan jangka waktu yang pendek.</p>
		Kampung Binaan	-	-	<p>Tahun 2018 tidak ada penyaluran kegiatan kamung binaan. Sehingga program ini tidak terlihat jelas perkembangan yang didapat.</p>
2.	Purbalingga Cerdas	Bantuan pendidikan SLTP/SLTA	Bantuan uang pembayaran sekolah	-Meringankan beban uang gedung, buku	<p>Terdapat 114 siswa yang mendapat kegiatan pendayagunaan dengan hasil mampu membayar uang sekolah tepat waktu, meringankan uang saku orang tua. Program ini tersalur kepada siswa baik di ruang lingkup negeri maupu swasta.</p>

					Seharusnya tetap adanya motivasi belajar dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga agar tidak merosotnya prestasi yang ada.
3.	Purbalingga Peduli	Bantuan Muallaf	Modal usaha	-Menciptakan semangat berusaha dari 0 - Mengembangkan usaha	Membangkitakn jiwa semangat muallaf untuk berwirausaha atau berdagang. Dagang yang dikembangkan membuahkn hasil sesuai dengan adanya pendampingan BAZNAS.(Wawancara Drs. H. Chumaidi MF,M.Si : Ketua BAZNAS, Senin 27 April 2020).

Tahun 2019 perkembangan semakin meningkat dengan bertambahnya mustahik dari masing-masing program. Meningkatnya ini karena adanya proses sosialisasi yang dilakukan BAZNAS melalui sosial media seperti *facebook*, *instagram*. Juga penyampaian dimimbar jumat, penyaluran digabung dengan kegiatan pemerintahan Kabupaten Purbalingga, penyebaran brosur, famlet.dll. (Wawancara H. Purwanto

SH,MM : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan, Senin  
27 April 2020).

**Tabel 9 Data Tahun 2019 Program Kegiatan Pendayagunaan  
Zakat,Infak dan Sedekah**

No.	Program	Kegiatan	Keterangan	Hasil Pendayagunaan	Analisis Hasil Pendayagunaan
1.	Purbalingga Sejahtera	Modal usaha	Tahap I	-Membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari	Pendayagunaan program ini di bidang ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga disekitar mustahik. Karena mustahik mendayagunakan untuk usaha pengembangan pembuatan gula merah atau gula semut. Seiring dengan kebutuhan yang semakin banyak diimbangi dengan produksi gula yang
			Tahap II	-Memperbanyak macam penjualan -Meningkatakan produksi usaha	
			Tahap III	-Memperluas pasar penjualan/ <i>marketing</i> -Peningkatan penghasilan	

					<p>semakin meningkat sesuai permintaan konsumen. Hal ini mampu mengatasi kemiskinan atau keadaan perekonomian mustahik. Perkembangan <i>marketing</i> juga menggunakan metode modern seperti COD, kirim via J&amp;T atau kurir ojek.</p>
		Bantuan Perlengkapan	Alat Usaha	<p>-Mempermudah penjualan atau usaha -Menghasilkan daya tarik konsumen adanya sponsor BAZNAS</p>	<p>Dengan adanya penyaluran program ini mempermudah mustahik dalam mengembangkan usahanya. Seperti penjual angkringan sudah tidak dengan meja namun sudah dengan gerobak angkringan yang di fasilitasi dari BAZNAS</p>

					<p>Purbalingga.</p> <p>Peningkatan pendapatan dilihat dari banyaknya konsumen yang membeli di lapak angkringan tersebut dan menambah jumlah menu makanan serta minuman.</p>
		<p>Pelatihan Ketrampilan / <i>skill</i></p>	-	-	<p>Tahun 2019 tidak ada pelatihan. Sehingga lebih merujuk kepada pendayagunaan di program yang lainnya.</p> <p>Seharusnya tetap di adakan pelatihan baik dalam bidang pertanian, pendidikan atau keagamaan.</p> <p>Sehingga tidak ada kekosongan kegiatan penyaluran program</p>

					pendayagunaan.
		Kampung Binaan	Ternak Kambing	-Mengetahui sistem bagi hasil -Semangat dalam mengembangkan ternak -Hasil memuaskan walaupun memakan jangka waktu panjang	Bidang peternakan BAZNAS mendayagunakan hewan kambing untuk dijadikan alat usaha mustahik mengisi kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini dengan sistem bagi hasil yang dilakukan setiap hari raya idul adha. Membutuhkan waktu yang lama namun juga memperoleh hasil yang sepadan. Sehingga program ini diterapkan kepada mustahik yang gemar dalam peternakan. Sehingga dari bidang peternakan bisa dikembangkan menjadi bidang



					wirausaha atau berjualan kambing.
2.	Purbalingga Cerdas	Bantuan pendidikan SLTP/SLTA	Bantuan uang SPP, uang gedung, Beasiswa	-Meringankan beban pembiayaan pendidikan di sekolah swasta -Semangat belajar	Biaya pendidikan didayagunakan untuk mustahik di sekolah swasta dan negeri agar mampu meringankan beban pembiayaan pendidikan. Hari bidang pendidikan diharapkan mampu mengembangkan dalam bidang wirausaha. Seperti mustahik yang menerima pendayagunaan ini menciptakan usaha jual jilbab online atau sepatu online. Sehingga sama-sama mengusahakan mencukupi kebutuhan dalam

					aspek pendidikan dan perekonomian sehari-hari.
3.	Purbalingga Peduli	Bantuan Muallaf	Modal usaha, kebutuhan hidup	-Menciptakan dan mengembangkan jiwa wirausaha -Mampu mencukupi kebutuhan hidup	Perkembangan pendayagunaan kepada muallaf mampu menciptakan lapangan kerja bagi sesama muallaf lainnya. Seperti adanya penjualan <i>frozen food</i> . Namun seharusnya dengan adanya perkembangan ini BAZNAS tetap melakukan pengawasan.

**Table 10 Data Tahun 2020 (Januarai-Maret)Program Kegiatan Pendayagunaan Zakat,Infak dan Sedekah**

No.	Program	Kegiatan	Keterangan	Hasil Pendayagunaan	Analisis Hasil Pendayagunaan
1.	Purbalingga Sejahtera	Modal usaha	Tahap I	-Pengembangan bakat berwirausaha	Pendayagunaan program ini di kembangkan oleh

			Tahap II	-Memperbanyak lapak penjualan	mustahik menjadi aspek wirausaha warungan,
			Tahap III	-Meningkatkan pemasaran -Perkembangan teknologi dalam <i>marketing</i> via sosial media	penjualan mainan anak, produksi kopi, pengepul sembako di pasar. Pendayagunaan ini memperoleh hasil sesuai tujuan dari pendayagunaan seperti mensejaterakan mustahik emlalui meningkatnya penghasilan dari usahanya. Namun seharusnya dengan adanya perkembangan yang pesat menjadikan jiwa semgat berinfak juga meningkat bukan malahan menurun.
		Bantuan Perlengkapan	Alat Usaha	-Membantu mencukupi kebutuhan -Meningkatkan	Dengan adanya pendayagunaan melalui peralatan usaha maka

				hasil jual	penjual merasa terbantu dan mengalami peningkatan produksi penjualan. Sehingga dengan program ini mustahik merasa terbantu.
		Pelatihan Ketrampilan / <i>skill</i>	Makanan ringan / <i>snack</i>	-Meningkatkan bakat pembuatan makanan -Mengembangkan hasil produksi	Pelatihan yang diadakan mampu membuat mustahik mengembangkan bakatnya untuk memproduksi jajanan, makanan ringan atau snack. Hasil dari bidang tata boga ini dikembangkan lagi dengan pemasaran yang secara online dilakukan oleh mustahik. Sehingga penghasilan yang didapat juga meningkat. Sedangkan

					<p>mustaik yang belum memiliki pekerjaan mampu menciptakan pekerjaan walupun masih untuk diri sendiri.</p>
		Kampung Binaan	Ternak kambing	<p>-Menjadikan kegiatan sehari-hari</p> <p>-Melatih jiwa peternak</p>	<p>Bidang peternakan di salurkan kepada warga Desa Penambongan yang kesehariannya tidak memiliki pekerjaan selain betrnak. Sehingga diberikan pendayagunaan ternak kambing dengan sistem bagi hasil. Hasil yang diharapkan pada tahun ini sekiranya mampu membantu mencukupi kebutuhan mustahik ketika hewan ternak sudah dijual atau</p>

					dikembangkan.
2.	Purbalingga Cerdas	Bantuan pendidikan SLTP/SLTA	Pembebasan uang gedung, SPP, buku	-Meringankan hutang biaya pendidikan -Semangat dalam belajar	Pendayagunaan aspek pendidikan diberikan agar nilai semangat belajar siswa meningkat tanpa melihat beban pembiayaan. Namun seharusnya tetap ada pengawasan dari piha sekolah jadi tdak hanya BAZNAS yang memberikan lalu pihak sekolah hanya sebagai jaan alternative penerima.
3.	Purbalingga Peduli	Bantuan Muallaf	Modal usaha	-Mengembangkan usaha -Mencukupi kebutuhan sehari-hari	Bantuan muallaf dikembangkan melalui bidang pertanian, perdagangan atau <i>home industry</i> . Dari pendayagunaan ini seharusnya muallaf mampu

					berlatih untuk berinfak dalam setiap minggu, bulan kemudian menjadi gemar berzakat.
--	--	--	--	--	---

Penyaluran program dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan prosedur yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Beberapa program yang akan disalurkan harus mengisi formulir pendaftaran dan syarat ketentuan yang berlaku. Tujuan akhir dari pendayagunaan program-program penyaluran dana zakat, infak dan sedekah ialah agar mampu mengatasi kemiskinan masyarakat Kabupaten Purbalingga, meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menjadikan kedudukan mustahik menjadi seorang muzakki.

Sesuai visi dan misi yang dijalankan maka proses pendayagunaan zakat, infak dan sedekah mampu mengatasi kemiskinan dengan adanya keberhasilan mustahik menjadi muzakki. Mengembangkan program pendayagunaan meskipun telah selesai dalam pemantauan BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Tingkat keberhasilan pendayagunaan lebih berkembang di bidang perdagangan atau wirausaha, pendidikan, peternakan, dan pertanian.

**Tabel 11 Keberhasilan Program Pendayagunaan ZIS**

No.	Program	Bidang	Hasil akhir
1.	Modal usaha	Untuk bidang wiarusaha, peternakan, pendidikan, pertanian	-Mampu mengembangkan usaha yang diciptakan. -Tetap melaksanakan infak

			setiap bulan
2.	Bantuan Pendidikan	Bidang pendidikan dan semangat berlatih berwirausaha	-Meningkatkan prestasi
3.	Pelatihan Ketrampilan	Bidang peternakan, perikanan, tata boga	-Menciptakan peternakan atau perikanan -membuat produk makanan ringan yang dipasarkan.
4.	Bantuan Muallaf	Berwirausaha atau berdagang	-Berlatih berinfak pada BAZNAS -Mengembangkan usaha yang dimiliki
5.	Kampung Binaan	Bidang peternakan	-Mengembangkan usaha ternak kambing -Menerapkan sistem bagi hasil
6.	Bantuan alat perlengkapan usaha	Bidang perdagangan	-Menghasilkan penghasilan yang tinggi -Banyak konsumen karna label BAZNAS -Mencukupi kebutuhan



Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Purbalingga dengan terpenuhi kebutuhan mustahik, peningkatan penghasilan untuk membantu renovasi warung atau rumah, reovasi kamar mandi, membayar sumber air, listrik dan membeli kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar memasak (gas LPG 3 Kg), membeli daging dalam seminggu satu kali, dll.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Purbalingga oleh BAZNAS Purbalingga sejak tahun 2017-2020 ialah :
  - a. Program Purbalingga Sejahtera : zakat produktif (Modal usaha ekonomi umat, bantuan alat perlengkapan usaha, pelatihan ketrampilan/*skill*, dan kampung binaan)
  - b. Program Purbalingga Cerdas : Bantuan pendidikan SLTP/SMP, SLTA/SMA dan Mahasiswa
  - c. Program Purbalingga Peduli : Bantuan untuk muallaf (Modal usaha ekonomi umat dan bantuan alat perlengkapan usaha)
2. Hasil pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Purbalingga oleh BAZNAS Purbalingga ialah :
  - a. Program Purbalingga Sejahtera : Tahun 2017-2020 kegiatan zakat produktif mampu mengatasi kemiskinan di Purbalingga dengan perkembangan meningkatnya mustahik dari tahun ke tahun, terpenuhinya kebutuhan mustahik, adanya peningkatan dan perkembangan hasil usaha dan keberhasilan mustahik menjadi muzakki
  - b. Program Purbalingga Cerdas : di tahun 2017-2020 mustahik bantuan pendidikan BAZNAS Purbalingga berkembang dengan hasil bertambahnya mustahik setiap tahunnya, siswa dapat membayar hutang biaya pendidikan, kreatif dan inovatif
  - c. Program Purbalingga Peduli : mampu memberikan bantuan kepada muallaf dalam sisi kebutuhan hidup, permodalan dan penciptaan usaha serta pembinaan mental muallaf dalam berwirausaha atau berdagang

- d. Tingkatan keberhasilan program dari modal usaha ekonomi umat, bantuan pendidikan, pelatihan, bantuan muallaf, kampung binaan dan bantuan alat perlengkapan usaha

## **B. Kritik dan Saran**

Ada beberapa catatan dan saran dari penulis terhadap berjalannya proses pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Purbalingga antara lain :

1. Program pedayagunaan zakat, infak dan sedekah Kabupaten Purbalingga lebih diperbaiki lagi pada aspek pengawasan dan pemantauan. Sehingga tidak adanya pemberhentian mustahik tanpa pengetahuan pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
2. Lebih selektif dalam menentukan mustahik program produktif. Sehingga program ini dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai tujuan
3. Adanya komunikasi pihak BAZNAS kepada mustahik apabila dalam program yang disalurkan telah selesai. Sehingga tidak adanya *miss communication* antar mustahik dan pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
4. Lebih disiplin dan tertib dalam penulisan pelaporan data setiap bulan atau di buku tahunan. Hal ini agar tertatanya hasil kerja dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
5. Perlu adanya pembenahan kerja dalam teknik sinkronisasi data antara sekretaris dengan pihak yang menyalurkan bantuan atau program. Sehingga dengan adanya langkah ini data yang ada tidak berbeda dari pihak satu ke pihak yang lain.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian ini penuh dengan bimbingan dan ridho-Nya. Meskipun demikian penulis menyadari masih

banyak kekurangan dan kesalahan baik penulisan gelar, nama, kata ilmiah di skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, membimbing, mengawasi, memotivasi, kritik dan saran kepada penulis. Sehingga dengan berjalannya waktu skripsi ini dapat terselesaikan. Penuh harapan atas penulis semoga skripsi ini memiliki guna manfaat bagi kita semua. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abul, Wahid Muhammad Al-Faqih. 2007. *Bidayatul Mujtahidin*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Aflah, Noor. 2011. *Strategi Pengeloaan zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. 1991. *Fiqh Zakat* : juz II. Beirut : Muassash Risalah.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung : PT Mizan Pustaka
- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fauzan, Januri M. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung : Pustaka setia.
- Ginjar, Agustian Ary. 2008. *ESQ Emotional Spittitual Quotient*. Jakarta: Arga
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok : Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2012. *Manajemen zakat Indonesia*. Jakarta : Forum Zakat.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta : Idea Press.
- Hasbi, As Shidieqi T.M. 2005. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pusaka Rizki Putra.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy T.M. 1984. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: PT. Djaya Pirusa.
- Indra, Kusuma Subiyakto. 1988. *Mengenal dasar-dasar Perpajakan*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.

- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang :UIN-MALIKI PRESS.
- Ma'mur, Asmani Jamal. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- R, Terry. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rafi, Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat dari Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Berdayaguna*. Yogyakarta : Citra Pustaka.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Allfabeta
- Sholeh,Abd. Rosyad. 1997. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta : Bulan Bintang
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Rafika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta : Impac.
- Supena, Ilyas. Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang : Walisongo Press, 2009.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Bekerja sama dengan Penerbit Bima sejati.

#### **INTERNET :**

<https://jateng.bps.go.id/publication/2019/05/08/377c568bbfc923ef39f9b77a/data--dan-informasi-kemiskinan-provinsi-jawa-tengah-2013-2017.html>. di akses pada 15 Desember 2019 Jam 13.34

**SURAT KABAR :**

Republika, 27/05/2018

**JURNAL :**

Kholid, Abdul. 2012. "Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang". Manajemen Zakat, Riptek Vol. 6, No I. Januari 2020.

Lampiran

Nama-nama narasumber :

No.	Nama	Keterangan
1.	Drs. H. Chumaidi MF, M.Si	Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga
2.	H. Purwanto,SH.MM	WK II Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
3.	Rahmat Basuki,S.Pd	Kepala Pelaksana
4.	Rosidi	Tahap I
5.	Robiyati	Tahap II
6.	Karyawan Pujasera PT Royal	Tahap III
7.	No Name	Selesai tahap I,II,III
8.	Firnanda Firdaus	Muallaf + Mustahik Perlengkapan usaha
9.	Mukmin	Mustahik Perlengkapan usaha
10.	Jefri	Mustahik ternak jangkrik
11.	Warga Desa penambongan	Mustahik kampong Binaan / ternak kambing
12.	Erlina Puspitasari	Mustahik bidang pendidikan

Pemberian Gerobak Usaha Pedagang Siomay





Penyaluran Tahap II



### Data Tahunan Dana Pendayagunaan 2019

**PENERIMAAN & PENYALURAN ZIS  
BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019**

NO	BULAN	PENERIMAAN			PENYALURAN		
		ZAKAT	INFAQ	SHODAQOH	ZAKAT	INFAQ	SHODAQOH
1	Januari	231.446.500	31.969.750	3.383.925	134.631.747	31.993.719	1.272.991
2	Februari	139.647.551	8.963.850	1.990.000	180.300.377	4.914.981	1.368.750
3	Maret	129.377.115	18.409.865	2.380.000	147.019.358	20.533.233	1.447.500
4	April	121.549.683	11.510.365	11.950.000	128.129.151	3.327.796	3.893.750
5	Mei	426.354.120	15.261.680	4.587.060	238.623.838	22.696.210	6.068.379
6	Juni	168.591.332	13.808.000	2.295.000	99.810.067	6.711.000	3.136.875
7	Juli	273.700.908	11.742.300	2.265.000	397.450.191	6.347.288	3.083.125
8	Agustus	223.081.916	16.007.925	2.945.000	238.360.555	15.943.991	3.174.125
9	September	201.012.467	11.286.000	2.677.500	220.925.133	23.695.750	9.974.688
10	Oktober	122.071.403	16.691.367	3.752.500	166.596.532	5.721.421	519.063
11	November	200.932.934	11.782.500	2.440.000	119.933.303	24.385.313	8.931.000
12	Desember	341.086.751	16.617.575	2.625.000	336.703.653	15.324.847	1.290.125
		2.578.852.680	184.051.177	43.290.985	2.408.483.905	181.595.549	44.160.371

	Sisa 2019	Saldo 2018	Saldo 2019	Piutang Peny	SALDO 2019
Zakat	41.432.323	326.397.459	367.829.782	337.369.869	<b>30.459.913</b>
Infraq	8.313.800	7.193.601	15.507.401	-	<b>15.507.401</b>
Shodaqoh	1.793.000	1.994.856	3.787.856	-	<b>3.787.856</b>
	51.539.123	335.585.916	387.125.039	-	<b>49.755.170</b>

### Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Purbalingga



Mustahik Tahap I



Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan



Kopi Robusta Binaan BAZNAS Kabupaten Purbalingga



Gerobak Roti Bakar Mustahik Zakat Produktif



## Pemberian Modal Usaha Tahap II Desa Kasih



## Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga





## Surat Keterangan Penelitian



### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 43/BAZNAS-KAB/VII/2020

Bersama ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Chumaidi MF, M.Si  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa yang namanya dibawah ini :

Nama : Rahmawati Nurtriana  
NIM : 1601036018  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Wali Songo Semarang

Telah mengadakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dari bulan Februari – Juni 2020 tentang Pendayagunaan ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) Dalam Mengatasi Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 9 Juli 2020

Ketua Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Purbalingga  
  
Drs. H. Chumaidi MF, M.Si

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmawati Nur Triana

NIM : 1601036018

Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 22 Oktober 1998

Alamat asal :Tlahab Kidul RT 06/I Kecamatan Karangreja Kabupaten  
Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

Jenjang Pendidikan :

1. SD N 3 Tlahab Kidul
2. SMP N 3 Karangreja
3. MA Al Urwatul Wutsqo Jombang
4. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman organisasi :

1. Anggota Kordais tahun 2016
2. Anggota Ikatan Pendidikan Imtak (IPDI)
3. Anggota KMB Serulingmas Banyumasan

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, mohon maklumnya.

Semarang, 30 Juni 2020

Penulis

Rahmawati Nur Triana

NIM : 1601036018